

Yogyakarta, 1 Oktober 1956.

LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Istimewa Yogyakarta).

No. 13.
Tahun 1956.

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 10 TAHUN 1954 (10/1954)

Tentang: Pelaksanaan "putusan" desa mengenai peralihan, hak andarbe (erfelijk individueel bezitsrecht) dari Kelurahan dan hak anganggo turun-temurun atas tanah (eferlijk individueel gebruiksrecht) dan perubahan jenis tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 jo. Nomor 19 Tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
3. Maklumat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 1946;
4. Rijksblad Kesultanan 1918 Nomor 11 dan Paku-Alaman Tahun 1918 Nomor 11;
5. Rijksblad Kesultanan 1918 Nomor 11 dan Paku-Alaman Tahun 1918 Nomor 11;

Menimbang: Bahwa perlu diadakan peraturan untuk menyederhanakan cara pelaksanaan "putusan" desa mengenai peralihan hak andarbe dari Kelurahan dan hak anganggo turun-temurun atas tanah dan perubahan jenis tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mendengar: Pembicaraan pada rapatnya tanggal 15 September 1954.

MEMUTUSKAN:

I. MENGHAPUSKAN: Maklumat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 1946 pasal 1 ayat 1 dan pasal 6 ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut: " dan mengesahkan putusan Dewan Perwakilan Rakyat tentang perselisihan tanah".

II. MENETAPKAN Peraturan Daerah tentang pelaksanaan "putusan desa mengenai peralihan hak andarbe dari Kelurahan dan hak anganggo turun-temurun atas tanah dan perubahan jenis tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Semua "putusan" desa mengenai peralihan hak andarbe dari Kelurahan dan hak anganggo turun-temurun atas tanah dan perubahan jenis tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta, dilaksanakan oleh Pamong Kelurahan bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kelurahan.
- (2) Putusan tersebut ayat (1) pasal ini apabila menjadi/ada perkaranya diputus oleh rapat Dewan Perwakilan Rakyat Kelurahan bersama-sama Ketua, Wakil Ketua, Penulis Majelis Desa dan Pamong Kelurahan yang dipimpin oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kelurahan atau wakilnya;
- (3) Tentang penyelesaian tata-usaha mengenai (1) dan (2) dalam pasal 1 dikerjakan oleh Pamong Kelurahan. Hal ini diatur lebih lanjut oleh Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Peraturan ini juga berlaku untuk tunggakan "putusan" desa mengenai hal-hal yang tersebut dalam pasal 1.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada hari pengundangnya.

Kepala Daerah Istimewa
Yogyakarta,

ttd.

HAMENGKU BUWONO IX

Yogyakarta, 15 September 1954
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Istimewa Yogyakarta

ttd.

WIWOHO

Diundangkan didalam "Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta"
pada tanggal 1 Oktober 1956.

Ketua Dewan Pemerintah Daerah Istimewa
Yogyakarta

HAMENGKU BUWONO IX

Disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri/Direktorat
Otonomi dan Desentralisasi tersebut surat tanggal 8
September 1956 Nomor Desember 9/25/47.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 1954

Tentang: Pelaksanaan "putusan" desa mengenai peralihan, hak andarbe (erfelijk individueel bezitsrecht) dari Kelurahan dan hak anganggo turun-temurun atas tanah (eferlijk individueel gebruiksrecht) dan perubahan jenis tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

PENJELASAN UMUM.

Dalam praktek ternyata bahwa tunggakan "putusan" desa tentang peralihan hak andarbe dari Kelurahan dan hak anganggo turun-temurun atas tanah dan perubahan jenis tanah hingga sekarang sudah ribuan banyaknya. Tunggakan yang banyak sekali itu lama-kelamaan akan mengakibatkan timbulnya macam-macam hal yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan, umpama orang jual-beli tanah tidak dengan putusan desa dan lain sebagainya sehingga kepastian hukum atas tanah menjadi sangat terganggu.

Adapun sebab yang terutama dari adanya tunggakan yang banyak itu ialah karena procedure putusan tersebut menurut peraturan-peraturan yang berlaku, dibeberapa tempat sukar dilaksanakan.

Salah satu jalan yang terpenting untuk mengatasi banyaknya tunggakan itu ialah mengubah atau mengganti procedure yang berlaku dengan lain peraturan, sehingga dengan mudah dapat dilaksanakan, sedang pokok-pokok yang diperlukan masih juga diperhatikan.

Menurut peraturan yang sekarang berlaku, perubahan hak andarbe dari Kelurahan dan hak anganggo turun-temurun atas tanah dan perubahan jenis tanah dijalankan menurut Maklumat Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 11 April 1946 Nomor 14 pasal 1 ayat a yang berbunyi:

"Dengan dibentuknya Dewan Kelurahan maka rapat Desa dihapuskan dan semua hak, kewajiban dan pekerjaannya jatuh pada Dewan Kelurahan", dan pasal 6 ayat 4 yang berbunyi:

"Kewajiban Majelis Desa ialah mengabsahkan peraturan-peraturan tentang hak tanah yang dibuat oleh Dewan Kelurahan dan mengabsahkan putusan Dewan Kelurahan tentang perselisihan tanah".

Karena Procedure menurut peraturan tersebut diatas sulit dilaksanakan (terutama sukar untuk mengumpulkan anggota Majelis Desa) dan pula karena biayanya tidak sedikit, banyak Kelurahan yang tidak mampu memikul biaya tersebut, maka perlu sekali procedure itu disederhanakan hingga semua Kelurahan dapat melaksanakan suatu hal

yang amat penting ialah peralihan hak andarbe dari Kelurahan dan hak anganggo turun-temurun atas tanah dan perubahan jenis tanah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 ayat (1) "Putusan" Desa yang tidak ada perkaranya dikerjakan oleh Pamong Kelurahan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kelurahan atau wakilnya. Yang dimaksud dengan Pamong Kelurahan ialah seperti yang tersebut dalam Maklumat Nomor 16/1946 pasal 1 dan pasal 2 ayat 1.

ayat (2) "Putusan" Desa yang menjadi/ada perkara (nya) dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kelurahan, Ketua, Wakil Ketua. Penulis Majelis Desa dan Pamong Kelurahan dengan mendengarkan keterangan lisan atau tertulis dari pihak-pihak yang bersangkutan. Badan ini cukup memenuhi syarat-syarat demokrasi. Bentuknya lebih kecil dari pada Majelis, tetapi lebih besar dari Dewan Perwakilan Rakyat Kelurahan.

ayat (3) Pembagian pekerjaan dari Pamong Kelurahan tentang penyelesaian tata-usaha "putusan" desa ini kerap menjadi rintangan lancarnya pekerjaan, maka dari petunjuk dari Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sangat diperlukan.

Pasal 2:

- a. Pasal ini maksudnya untuk mengatasi banyaknya tunggakan "putusan" desa itu.
- b. Tunggakan "putusan" desa timbul dimana syarat-syarat sirat diajukan kepada Pamong Desa dan Dewan Perwakilan Rakyat Kelurahan akan tetapi berhubung dengan sesuatu hak begitu dapat diselesaikan. Penyelesaian soal "putusan-putusan" desa ini tiap-tiap instansi Kelurahan harus melaporkan kepada instansi-instansi Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 3: Sudah jelas.